

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 47 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Menteri Dalam Negeri,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas Perusahaan Daerah Air Minum harus dikelola oleh Direksi yang profesional;
- b. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan penilaian terhadap kinerja pada setiap akhir tahun buku;
- c. bahwa untuk menilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LN Tahun 1962 Nomor 10, TLN Nomor 2901);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 Nomor 25, TLN Nomor 3353);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota;
- b. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
- c. Direksi adalah Direksi PDAM;
- d. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu;
- e. Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

**BAB II  
PENILAIAN**

## Pasal 2

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

## Pasal 3

- (1) Tingkat keberhasilan PDAM adalah:
  - a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
  - b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
  - c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
  - d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
  - e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
- (2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
  - a. Aspek Keuangan 45;
  - b. Aspek Operasional 40;
  - c. Aspek Administrasi 15.
- (3) Indikator setiap aspek terdiri atas:
  - a. Aspek Keuangan:
    1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
    2. Rasio Laba terhadap Penjualan;
    3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
    4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
    5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
    6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
    7. Rasion Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
    8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
    9. Jangka Waktu Penagihan Piutang;
    10. Efektivitas Penagihan.
  - b. Aspek Operasional
    1. Cakupan Pelayanan;
    2. Kualitas Air Distribusi;
    3. Kontinuitas Air;
    4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
    5. Tingkat Kehilangan Air;
    6. Peneraan Meter Air;
    7. Kecepatan Penyambungan Baru;
    8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
    9. Kemudahan Pelayanan;
    10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.
  - c. Aspek Administrasi:
    1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
    2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
    3. Prosedur Operasi Standar;
    4. Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
    5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan;
    6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

7. Tertib Laporan Internal;
  8. Tertib Laporan Eksternal;
  9. Opini Auditor Independen;
  10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
- (4) Perbaikan terhadap indikator:
- a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
  - b. Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
  - c. Peningkatan Cakupan Pelayanan;
  - d. Penurunan Tingkat Kehilangan Air;
- Di berikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya.
- (5) Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:
- a. Aspek Keuangan 60;
  - b. Aspek Operasional 47;
  - c. Aspek Administrasi 36.

#### Pasal 4

Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 5

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Pemilik dan Pemerintah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 1999  
MENTERI DALAM NEGERI,

SYARWAN HAMID